



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Tahun Anggaran 2025 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2025.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.358.764.114.100,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus empat belas ribu seratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp526.438.255.510,00 (lima ratus dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp316.668.063.000,00 (tiga ratus enam belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp186.144.234.088,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.228.683.122,00 (sembilan belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.397.275.300,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp316.668.063.000,00 (tiga ratus enam belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame;
  - b. pajak air tanah;
  - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  - f. pajak barang dan jasa tertentu;
  - g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
  - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah).
- (3) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

- (4) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp75.500.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp98.300.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah).
- (8) Anggaran opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp76.602.675.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (9) Anggaran opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.955.388.000,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp186.144.234.088,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp182.424.833.088,00 (seratus delapan puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.719.401.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus satu ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah direncanakan sebesar Rp19.228.683.122,00 (sembilan belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. hasil kerja sama Daerah;
  - d. jasa giro; dan
  - e. pendapatan bunga.
- (2) Anggaran hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- (3) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp204.275.300,00 (dua ratus empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Anggaran hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (6) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.832.325.858.590,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.751.121.408.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp81.204.450.590,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
  - a. dana desa;
  - b. Insentif fiskal;
  - c. dana bagi hasil;
  - d. dana alokasi umum; dan
  - e. dana alokasi khusus

- (2) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp178.732.306.000,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah).
- (3) Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.530.129.000,00 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Anggaran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.751.622.000,00 (empat puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (5) Anggaran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.013.219.837.000,00 (satu triliun tiga belas miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Anggaran dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp493.887.514.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar Rp81.204.450.590,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.369.939.114.100,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat belas ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.782.986.247.428,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.103.964.694.068,00 (satu triliun seratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp582.102.826.860,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar seratus dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.746.326.500,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.172.400.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.103.964.694.068,00 (satu triliun seratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh delapan rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp660.475.813.097,00 (enam ratus enam puluh miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp346.318.961.584,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.598.565.885,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.776.189.280,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp65.802.044.222,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus dua juta empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp582.102.826.860,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar seratus dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;

- b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
  - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp79.901.560.824,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus satu juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp232.889.100.335,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.808.894.337,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.306.149.155,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus enam juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah).
  - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.011.995.000,00 (enam belas miliar sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp63.300.451.840,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp98.884.675.369,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp91.746.326.500,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah;
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - e. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp631.000.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

- sebesar Rp66.879.107.500,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.432.700.000,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.669.119.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu rupiah).
  - (6) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.134.400.000,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 17

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) merupakan belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp5.172.400.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp221.088.768.272,00 (dua ratus dua puluh satu miliar delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.271.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 47.419.374.012,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.624.670.000,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp147.522.273.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.955.176.260,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp296.275.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 19

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp2.271.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) direncanakan sebesar Rp47.419.374.012,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal keselamatan kerja;
  - k. belanja modal alat peraga
  - l. belanja modal rambu-rambu;
  - m. belanja modal peralatan olahraga;
  - n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
  - o. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.891.752.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.973.195.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp285.726.500,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp339.795.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.374.614.865,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.820.597.700,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.110.600,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.621.210.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.549.903.450,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (11) Belanja modal keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.932.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp18.780.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp9.991.321.900,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp12.488.744.497,00 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) direncanakan sebesar Rp18.624.670.000,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.206.170.000,00 (delapan belas miliar dua ratus enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp418.500.000,00 (empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) direncanakan sebesar Rp147.522.273.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi;
  - d. belanja modal jaringan; dan
  - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp141.329.281.000,00 (seratus empat puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.088.000.000,00 (empat miliar delapan puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.992.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).

## Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) direncanakan sebesar Rp4.955.176.260,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal aset tetap dalam renovasi;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp416.800.000,00 (empat ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (5) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.986.376.260,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 24

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) direncanakan sebesar Rp296.275.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

#### Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp350.864.098.400,00 (tiga ratus lima puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.793.177.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp329.070.921.400,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah dan pemerintah desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.911.000.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus sebelas juta rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp882.177.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 28

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) terdiri atas belanja bantuan keuangan provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp329.070.921.400,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 30

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas penghematan belanja direncanakan sebesar Rp31.175.000.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 31

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan; dan
  - b. penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp11.175.000.000,00 (sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp11.175.000.000,00 (sebelas miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam: Lampiran I memuat ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- a. Lampiran II memuat penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek
- b. Lampiran III memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- c. Lampiran IV memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- d. Lampiran V memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- e. Lampiran VI memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;

- f. Lampiran VII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - g. Lampiran VIII memuat rincian dana bagi hasil sumber daya alam/pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - h. Lampiran IX memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
  - i. Lampiran X memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 27 November 2024  
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI


Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 27 November 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

ZULFIKAR HADIDH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 32



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.  
NIP. 197604171999032007